

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sering timbul berbagai masalah yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, masalah tersebut ialah berkaitan dengan adanya keberadaan hukum, dimana kejahatan sebagai gejala sosial yang nyata dan dapat menimbulkan kerugian dan ketakutan bagi setiap orang atau masyarakat, karena sering terjadi adanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang menyangkut tubuh manusia seperti pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, peracunan dan lain-lain.

Tindak pidana pembunuhan mengalami peningkatan yang sangat drastis karena kejahatan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan yang ada dalam masyarakat, dengan adanya perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi hal ini dapat diketahui dari banyaknya pemberitaan informasi melalui media massa dan media elektronik, selain itu karena masih banyak kasus-kasus tindak pidana pembunuhan lainnya yang tidak diketahui oleh media tetapi terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat.

Pembunuhan adalah tindakan kejahatan untuk menghilangkan nyawa manusia yang dilakukan oleh orang lain. Sifat perbuatannya yang bertentangan dengan keadilan, maka setiap orang yang melakukan tindakan kejahatan pembunuhan pasti akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya secara

hukum. Rumusan perbuatan tersebut sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tertuang di dalam Pasal sebagai berikut:

Pasal 338 KUHP Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana paling lama lima belas tahun, dan Pasal 340 KUHP Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun¹.

Pembunuhan adalah suatu kejahatan untuk merampas nyawa seseorang yang dilakukan oleh orang lain dengan cara melanggar hukum maupun yang tidak melanggar hukum, yang mengakibatkan tidak berfungsinya anggota badan dan menyebabkan matinya seseorang.

Indonesia sebagai negara hukum tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”², atas dasar adanya niat untuk melanggar undang-undang maka perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang ada saat ini, sangat diperlukan adanya barang bukti yang mempunyai tujuan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil.

Proses untuk mendapatkan kebenaran materiil atas perkara pidana melalui beberapa tahapan tertentu seperti, dimulai dari tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan untuk mengetahui lebih lanjut putusan pidana yang telah diambil. Putusan pidana oleh hakim itu sendiri didasarkan karena adanya kebenaran materiil yang tepat dan berlaku menurut ketentuan undang-undang, dalam hal ini hukum acara pidana.

¹ Moeljatno, 2008, *KUHP*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm.122.

² Undang-Undang Dasar 1945 .

Salah satu tugas pokok utama dari Hukum Acara pidana adalah mencari dan mendapatkan kebenaran yang materiil. Fungsi mencari dan mendapatkan kebenaran materiil yang sangat ditekankan dalam penerapan hukum acara pidana, karena suatu kebenaranlah yang harus menjadi dasar dari setiap putusan hakim dalam peradilan pidana³.

Kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya yang didapatkan dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, serta bertujuan untuk mencari pelaku sebagai terdakwa yang telah dinyatakan melanggar hukum⁴.

Upaya untuk mencari dan menemukan atau mendapatkan kebenaran materiil tersebut sangat menentukan keberhasilan dalam suatu proses peradilan pidana, karena upaya tersebut bertujuan untuk mencari kebenaran siapakah pelaku yang dapat didakwakan yang telah melanggar ketentuan hukum pidana, sehingga kepadanya dapat diminta pemeriksaan dan putusan pengadilan untuk membuktikan apakah benar suatu tindak pidana itu telah dilakukan oleh terdakwa dan apakah terhadap diri terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban.

Kenyataannya tugas utama untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil tidak mudah untuk dilakukan oleh aparat penegak hukum yang telah diberikan wewenang untuk menegakkan aturan hukum acara pidana, salah satu penyebab yang sering terjadi adalah karena para aparat penegak hukum tersebut tidak melihat dan menyaksikan dengan langsung bagaimana proses terjadinya

³ Suryono Sutarto, 1984, *Hukum Acara Pidana*, Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 4.

⁴ R. Soeparmono, 2002, *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Bandung: CV. Mandar Maju, hlm.13.

suatu perkara pidana sehingga tidak dapat mengetahui siapa yang telah menjadi pelakunya apalagi jika korban tindak pidana meninggal dunia atau tidak adanya saksi pada suatu perkara pidana.

Keadaan seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa aparat penegak hukum masih ada berbagi cara untuk menemukan kebenaran materiil melalui barang bukti yang selalu ada pada setiap perkara tindak pidana, barang bukti tersebut apabila dianalisis secara ilmiah sangat membantu dalam proses upaya mengungkap suatu perkara tindak pidana. Penemuan kebenaran materiil tidak terlepas dari masalah pembuktian, pembuktian dalam perkara pidana berdasarkan Pasal 183 KUHAP memerlukan alat bukti yang sah.

Pasal 184 Ayat (1) KUHAP menetapkan alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, dalam perkara tindak pidana yang tidak mudah pembuktiannya dan atau bilamana hakim sulit menentukan hal-hal yang sebenarnya untuk mencari kebenaran materiil, maka keterangan ahli sangat penting dan perlu dilakukan untuk memperjelas pokok perkara yang bersangkutan⁵.

Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli dapat berupa keterangan lisan atau keterangan tertulis, untuk dapat mengetahui dan dapat membantu dalam proses penyidikan. Penyidik dalam menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, oleh karena itu penyidik berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman, permintaan keterangan ahli ini harus dilakukan secara tertulis yang di dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat⁶.

⁵ R.Soeparmono, *Op.cit*, hlm.109.

⁶ Suryono Sutarto, 1984, *Hukum Acara Pidana* , Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro, hlm.58.

Bantuan seorang dokter ahli dengan pengetahuan ilmu kedokteran forensik yang dimilikinya tertuang dalam *Visum et Repertum*, hal tersebut dikarenakan *Visum et Repertum* suatu laporan tertulis dari dokter ahli yang dibuat berdasarkan sumpah mengenai apa yang dilihat dan ditemukannya barang bukti, kemudian dilakukan pemeriksaan menurut pengetahuan sebaik-baiknya. Pengetahuan yang telah dikuasai dan dimiliki oleh seorang dokter ahli forensik memungkinkan untuk menganalisis secara ilmiah barang bukti tersebut⁷.

Berdasarkan bunyi Pasal 1 butir 28, Pasal 133 Ayat (1) dan Pasal 179 Ayat (2) KUHAP “Bahwa setiap dokter dapat dimintai bantuannya sebagai ahli, namun karena kekhususan yang dimilikinya dokter ahli forensik yang berperan penting dalam proses mengungkap berbagai peristiwa tindak pidana”⁸.

Hukum acara pidana yang berlaku di Negara Indonesia memungkinkan setiap dokter sewaktu-waktu dapat diminta bantuannya oleh aparat penegak hukum yang berwenang, untuk membuat jelas suatu perkara pidana dengan begitu maka diharapkan keadilan yang didasarkan pada kebenaran materiil harus benar-benar terwujud⁹.

Kasus tindak pidana pembunuhan sudah banyak terjadi baik itu pembunuhan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Salah satu contohnya adalah kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2018 di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, pembunuhan yang berlangsung tersebut akhirnya berakhir di Pengadilan Negeri Semarang dan diputus dengan nomor putusan 493/Pid.B/2018/PN Smg.

⁷ Abdul Mun'im Idries dan Agung Legowo Tjiptomartono, 2008, *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Proses Penyidikan*, Jakarta: CV. Agung Seto, hlm. 2.

⁸ Penjelasan KUHAP.

⁹ Sofwan Dahlan, 1993, *Ilmu Kedokteran Forensik (Medicine Forensic)*, Semarang: Sinar 45, hlm. 2.

Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara dalam persidangan Rabu, 15 Agustus 2018. Ketua majelis hakim mengatakan Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 6 (enam) tahun dan 5 (lima) bulan, karena melanggar Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa (*doodslag*). Korban yang dilaporkan meninggal pada 15 April 2018, jasadnya ditemukan di dalam kamar tidurnya dalam posisi berbaring tidak memakai baju, mengenakan celana panjang yang sudah berlumuran darah.

Hasil autopsi jenazah korban tindak pidana pembunuhan yang bernama asli Sadikin Umasangdji itu ditemukan luka tusuk di tubuhnya di bagian dada atas sebelah kiri yang menembus hingga paru kiri. Kasus tersebut yang melibatkan Hamsir Gailea sebagai terdakwa pembunuhan Sadikin Umasangdji merupakan pembunuhan biasa.

Penyidik dari kepolisian kesulitan untuk mencari informasi tentang sebab kejadian tindak pidana pembunuhan tersebut, sehingga penyidik membutuhkan seorang saksi ahli untuk dapat mengetahui dan membantu dalam proses penyidikan. Penyidik berwenang mengajukan permintaan bantuan kepada dokter ahli forensik agar tidak disulitkan dengan hal-hal atau sesuatu yang bisa mengubah barang bukti dalam hal ini menyangkut tubuh manusia dalam keadaan korban meninggal dunia, oleh karena itu penyidik segera meminta pemeriksaan luar dan dalam dengan kata lain yaitu melakukan autopsi kepada dokter ahli forensik.

Seseorang yang diduga sebagai korban tindak pidana kejahatan pembunuhan memerlukan dilakukannya tindakan bedah mayat forensik untuk

memastikan sebab-sebab kematian korban, dalam hal ini penegak hukum membutuhkan ilmu bantu penunjang dalam mengungkapkan kasus tersebut, tentunya selain ilmu hukum dan hukum acara pidana, ilmu bantu tersebut yaitu ilmu kedokteran kehakiman atau ilmu kedokteran forensik.

Contoh kasus di atas dapat diketahui bahwa suatu peristiwa yang karena sifatnya melanggar hukum menggerakkan aparat penegak hukum untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, kemudian tahap proses pencarian kebenaran materiil diawali pada tahap pertama yaitu penyelidikan, yang dimaksud dengan penyelidikan menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 1 butir 5 yaitu “Serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”¹⁰.

Proses penyelidikan mengawali proses berikutnya yaitu proses penyidikan, dimana dalam suatu pemeriksaan perkara tindak pidana oleh penyidik apabila penyidik menganggap perlu dihadapkan seorang ahli atau seseorang yang memiliki keahlian khusus untuk dimintai pendapat¹¹.

Berdasarkan uraian di atas mendorong untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PERAN DOKTER AHLI FORENSIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO.493/Pid.B/2018/PN Smg)”**.

¹⁰ Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Republik Indonesia*.

¹¹ Penjelasan KUHAP Pasal 120 ayat 1.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalahnya dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dokter ahli forensik dalam mengungkap identitas dan sebab kematian pada korban tindak pidana pembunuhan ?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian dari saksi ahli dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada di atas, adapun beberapa hal yang terkait tentang tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran dokter ahli forensik dalam mengungkap identitas dan sebab kematian pada korban tindak pidana pembunuhan.
2. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian dari saksi ahli dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian bertujuan sebagai indikator sejauh mana manfaat penelitian ini diterima dan ditujukan kepada masyarakat:

1. Kegunaan Akademi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman berguna bagi pengembangan ilmu, khusus hukum pidana dalam bidang ilmu kedokteran forensik.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi akademi, penelitian ini dapat memberikan manfaat diantaranya dapat menambah wawasan dengan menerapkan ilmu yang telah diperoleh secara teori di lapangan dan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti.
- b. Bagi peneliti, hasil peneliti akan menambah pengetahuan secara umum mengenai peran dokter dalam proses peradilan tindak pidana.
- c. Bagi masyarakat umum penelitian ini dapat memberikan fakta kepada masyarakat mengenai pentingnya peran dokter ahli forensik dalam mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan pencarian kembali untuk mendapatkan data dengan kegunaan tertentu. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar, dengan kata lain penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang bersifat edukatif sehingga masih perlu diolah kembali, dengan demikian hasil penelitian dari ketidaktahuan dan berakhir pada keraguan dan tahap selanjutnya berakhir pada suatu hipotesis¹².

Selanjutnya untuk mendapatkan bahan-bahan atau data yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian hukum dengan menggunakan metode-metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

¹² Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.19.

Metode pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu metode yang menjelaskan alasan-alasan secara subjektif tentang pemilihan objek yang diteliti secara spesifik dengan dilengkapi batas-batas yang jelas. Kualitatif ini menekankan proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistik¹³. Metode ini menggunakan pendekatan atau interaksi langsung antar peneliti dengan sumber data yang diperoleh.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi analisis yang digunakan ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif adalah bertujuan untuk memberikan suatu gambaran lengkap dan menyeluruh yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Deskriptif dilakukan untuk menangkap realita dibalik putusan dan selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan bahan pustaka serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kasus yang diangkat.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah semua informasi yang berkaitan dengan peran dokter ahli forensik dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan, khususnya Putusan Kasus Nomor 493/Pid.B/2018/PN Smg. Elemen penelitiannya yaitu berkas-berkas Kasus Nomor 493/Pid.B/2018/PN Smg, dan dokumen *Visum et Repertum* pada kasus pembunuhan seorang laki-laki yang

¹³ Petrus Soerjowinoto, dkk, 2018, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, hlm.9.

mayatnya ditemukan di kamar Mess PT. Indo Agro Culture Ngaliyan Kota Semarang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Setiap penelitian memerlukan data dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Penelitian ini akan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara sebagai metode pengumpulan data¹⁴.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode yang digunakan dalam memperoleh data sekunder yang kaitannya dengan objek penelitian, yang memperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder digunakan sebagai referensi untuk menunjang penelitian sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebut juga Kitab Undang-Undang Acara Pidana.
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- e) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia.

¹⁴ Petrus Soerjowinoto, *Ibid*, hlm.18.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer misalnya Rancangan Peraturan Perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, dan hasil-hasil penelitian¹⁵.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Ensiklopedia.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data primer, data primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumbernya atau dari pihak pertama. Pengumpulan data ini dilakukan dengan wawancara dengan mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan untuk ditanyakan secara langsung mengenai peran dokter ahli forensik dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan, daftar pertanyaan bertujuan agar peneliti dapat mengumpulkan data dari berbagai narasumber. Peneliti akan melakukan wawancara kepada satu orang Hakim Ketua sidang Muhamad Yusuf di Pengadilan Negeri Semarang dan satu orang dokter ahli forensik dr. Raden Panji Uva Utomo di RSUP Kariadi Semarang.

¹⁵ Petrus Soerjowinoto, *Ibid*, hlm.18.

5. Metode Pengolahan Data

Metode ini mengolah data dari data primer dan data sekunder yang sudah didapatkan kemudian akan diolah, dipilih dan diperiksa. Kemudian data tersebut disusun secara sistematis agar dapat menjawab pertanyaan peneliti yang disajikan dalam bentuk uraian agar dapat menggambarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan berdasarkan urutan pokok bahasan¹⁶.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, yang didasarkan pada konsep teori, pendapat para ahli hukum, peraturan perundang-undangan, tinjauan pustaka dan pendapat narasumber. Tujuan analisis data ialah agar data yang diambil lebih mudah dimengerti dan ditafsirkan, selanjutnya cara yang digunakan penulis lakukan ialah dengan analisis non-statistika yang disesuaikan dengan data yang sudah diperoleh¹⁷.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang lebih tersusun dan sistematis hasil penelitian ini perlu disusun secara urutan dalam bab perbab. Adapun sistematika penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penulisan serta sistematika penulisan yang digunakan oleh penulis.

¹⁶ Suratman dan H. Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hlm. 141.

¹⁷ Hermawan Wasito, 1995, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm.88.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA bab ini berisi uraian mengenai bahan pustaka yang penulis gunakan yaitu: Tinjauan Umum mengenai Sejarah Ilmu Kedokteran Forensik, Pengertian Ilmu Kedokteran Forensik, Peran Dokter Ahli Forensik, Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Pembunuhan, Jenis-Jenis Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN dalam bab ini akan berisi uraian mengenai peran dokter ahli forensik dalam mengungkap identitas dan sebab kematian pada korban tindak pidana pembunuhan dalam kasus putusan nomor 493/Pid.B/208/PN Smg, dan kekuatan pembuktian dari saksi ahli dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan.

BAB IV PENUTUP dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran penulis berdasarkan hasil penelitian.

